



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Pajak : Put-43777/PP/M.V/10/2013

putusan.mahkamahagung.go.id

: Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp 974.971.100,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menurut Terbanding : bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutan banding Nomor : 001/WSK-PP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang disampaikan oleh Pemohon Banding, dalam persidangan Terbanding menyatakan dapat menyetujui permohonan pencabutan banding dimaksud;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding mengajukan pencabutan banding dengan nomor sengketa pajak : 10-063736-2009;

bahwa adapun alasan yang melatarbelakangi keputusan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

1. pertimbangan terhadap jarak tempuh yang jauh antara kantor Pemohon Banding di Muara Bungo dengan tempat digelarnya sidang di Jakarta;
2. Nilai dari sengketa pajak tersebut yang menurut Pemohon Banding tidak sebanding dengan biaya, tenaga dan waktu yang harus Pemohon Banding keluarkan untuk menghadiri sidang, mengingat sidang dilaksanakan lebih dari satu kali;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Pencabutan Banding dengan Surat Nomor : 001/WSK-PP/I/2013 tanggal 11 Januari 2013;

bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

- (1) Terhadap Banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak;
- (2) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan Terbanding.

bahwa dengan adanya surat permohonan pencabutan banding Pemohon Banding tersebut, dalam persidangan Majelis menanyakan kepada Terbanding apakah Terbanding menyetujui pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut dan dijawab secara lisan oleh Terbanding bahwa Terbanding setuju dengan surat permohonan pencabutan banding Pemohon Banding tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut, maka Majelis berketetapan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Banding Nomor : 10-063736-2009 dan selanjutnya menghapus permohonan banding Pemohon Banding dari daftar sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

: Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk Pencabutan Surat Banding Nomor : 001/WSK-PP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-169/WPJ.27/2012 tanggal 13 Maret 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00006/201/09/332/11 tanggal 18 Mei 2011 atas nama : PT. XXX dan menyatakan bahwa berkas perkara Nomor : 10-063736-2009 dihapus dari daftar sengketa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)